



**RENCANA KERJA
(RENJA)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIMPUNG**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memanjatkan rasa syukur kami atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limpung Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan lancar.

Renja RSUD Limpung Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2022, Peraturan Bupati Batang nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan disahkannya Renja RSUD Limpung Tahun 2024, diharapkan RSUD Limpung Kabupaten Batang sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).

Batang, September 2023

DIREKTUR RSUD LIMPUNG

KABUPATEN BATANG

dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes

NIP.19751204 200501 2 012

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I	PENDAHULUAN
	5
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD RSUD LIMPUNG KABUPATEN BATANG TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Limpung Kabupaten Batang Tahun 2022.....	12
2.2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023.....	14
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	16
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Limpung.....	22
3.3 Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....
	24
BAB V	PENUTUP.....
	25

LAMPIRAN TABEL

Lampiran I : Program dan Kegiatan Perangkat Daerah RSUD Limpung Kab.
Batang Tahun 2023

Lampiran II : RKA Perubahan RSUD Limpung Kab. Batang Tahun 2023.

Lampiran III : Tabel T-C 29 Tahun 2023

Lampiran IV : Tabel T-C.31/Tabel 2.4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan pembangunan daerah selalu konsisten dan sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batang tahun 2024 juga harus mengacu pada perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan / potensi yang ada, kondisi keuangan daerah serta prioritas kebutuhan pembangunan daerah, sehingga diharapkan ada kesinambungan antara program-program pembangunan di Kab. Batang dengan program-program di tingkat Provinsi maupun Pusat serta prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana. Perencanaan Pembangunan Daerah ini selanjutnya akan menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang pada akhirnya akan menjadi dasar bagi semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKDP) di Kabupaten Batang didalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lempung menjalankan urusan wajib bidang kesehatan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Lempung. Renja RSUD. Lempung ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun berjalan serta untuk bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Lempung pada tahun yang bersangkutan.

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan dan bersumber pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026, Rencana strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

Renja RSUD Lempung merupakan implementasi tahapan kedua pelaksanaan Renstra Bidang Kesehatan tahun 2023– 2026 guna pencapaian visi menuju kondisi RSUD Lempung seperti yang dicita-citakan dan di arahkan untuk terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya

Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2022. kebijakan, program, permasalahan yang ada serta rencana kegiatan tahun 2023 guna pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Renja RSUD Limpung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Seri D Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Limpung
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017–2022;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Stadart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Batang Nomor : 445/478/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Limpung;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Bupati Batang No.36 Tahun 2023 Tentang RKPD 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rencana Kerja RSUD Limpung Tahun 2024 disusun dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pemangku kepentingan Pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Batang khususnya yang berkaitan dengan RSUD Limpung dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

2) Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Limpung pada tahun anggaran 2024.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang harus segera dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan RSUD Limpung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENJA SKPD RSUD Limpung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA RSUD Limpung Tahun 2024, meliputi :

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD RSUD, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA RSUD Limpung.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD RSUD Limpung serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Limpung Tahun 2023.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Limpung Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Limpung Tahun 2023 dan Capaian Renstra RSUD Limpung. Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Limpung tahun 2023 dan realisasi Renstra RSUD Limpung mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Limpung.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan RSUD Limpung berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Limpung.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD RSUD Limpung Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Limpung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Limpung

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan sumber dana dan besaran nilai yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2022 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2023
RSUD LIMPUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2022 dan capaian Renstra RSUD LIMPUNG Tahun 2023

Rencana Kerja suatu PD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis PD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA RSUD Limpung Kabupaten Batang Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA RSUD Limpung Kabupaten Batang Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja RSUD Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja RSUD Limpung Kabupaten Batang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan Semester 1 Tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

1. Tahun 2023 RSUD Limpung melaksanakan 2 program dan 4 kegiatan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022 dapat terealisasi rata-rata 98 %.

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022

Rumah sakit Umum Daerah Limpung sejak diresmikan pada tahun 2017 ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Semua biaya operasional RSUD bersumber dari dana BLUD, sedangkan untuk sarana dan prasarana fisik dibiayai dari dana APBD .

Pada tahun 2023, RSUD Limpung mendapatkan alokasi dana sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/kota
 - 1.1.1 Pembangunan Gedung Instalasi Bedah sentral kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Prasarana Rp.1.500.000.000,-
 - 1.1.2 Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan pagu anggaran Rp.671.543.750,-
2. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 1.1 Administrasi keuangan perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran Rp.6.537.788.656,-
 - 1.1.2 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD dengan pagu anggaran Rp.16.500.000.000,-

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Tahun 2023, Pagu anggaran sebesar **Rp.22.209.332.406,-** dengan perkiraan pencapaian/realisasi (95 %) . Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan :

1. Gaji dan tunjangan ASN
2. Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral
3. Pengadaan Alat Kesehatan
4. Kegiatan pelayanan BLUD

Tabel T-C 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD RSUD s/d Tahun 2022
RSUD Limbung Kabupaten Batang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2022	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
5 2 5	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
5 2 22 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
5 2 22 15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 2 26	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	

5	2	26	6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		5.569.119.097,00	5.491.946.586,00	99%	6.696.670.751,00	12.188.617.337,00	
5	2	26	18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								-	
5	2	32	8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								-	
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2		65.940.000,00	65.450.000,00	99%	1.100.000.000,00	1.165.450.000,00	
5	2	48		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10		11.998.855.950,00	11.372.936.146,00	95%	874.205.318,00	12.247.141.464,00	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		15.000.000.000,00	16.494.935.073,00	110%	15.000.000.000,00	31.494.935.073,00	
								32.633.915.047,00					

a. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Lempung.

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran hasil kinerja / kualitas pelayanan di RSUD meliputi :

1. Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam 1 tahun ini (2022) sebanyak 23.393 kunjungan.
2. Jumlah pasien masuk rawat inap dalam Pada tahun 2022 sebanyak 3.432 kunjungan.
3. Jumlah kunjungan IGD sebanyak 7.860 pasien.
4. Jumlah kunjungan penunjang pelayanan medis (laborat dan radiologi) 1.245 pasien
5. Rata Rata rata penderita yang dirawat di ruang perawatan pada tahun 2021 sebanyak 5 pasien perhari.
6. BOR pada tahun 2022 sebesar 65,33 %. Parameter ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah 50 % – 85 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada 2022 nilai BOR berada dalam kondisi ideal.
7. Rata-rata lama pasien dirawat/ Average Length of Stay (AVLOS).

AVLOS pada tahun 2022 sebesar 3,31 hari. Parameter ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah 6 -9 hari. Salah satu kemungkinan penyebab lebih pendeknya hari rawat dibandingkan dengan parameter adalah semakin membaiknya kualitas pelayanan, semakin lengkap dan canggih alat-alat kedokteran yang ada di Lempung dan semakin efektif dan efisien nya terapi yang diberikan oleh dokter spesialis yang menangani pasien.

8. Angka Perputaran Tempat Tidur/Bed Turn Over (BTO).

Dalam satu tahun, pada tahun 2022 adalah 5,18 kali. Parameter ideal BTO yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan RI dalam satu tahun adalah 30 – 40 kali. Meningkatnya BTO disebabkan adanya mobilisasi pasien rawat inap yang tinggi.

9. Angka kematian umum/ Gross Death Rate (GDR).

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar / GDR pada tahun 2022 sebesar 49,87 ‰.

Target GDR tahun 2021 berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Limpung yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Batang adalah 25,45 ‰.

10. Angka kematian < 48 jam/ Net Death Rate (NDR).

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar / GDR pada tahun 2020 sebesar 23,48 ‰. Sedangkan target SPM yang ditetapkan oleh Kemenkes RI sebesar 13 ‰. Ini berarti bahwa capaian NDR RSUD Limpung sudah berada di bawah target Kemenkes RI.

11. Kematian pasien IGD < 24 jam

Target capaian SPM RSUD Limpung tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Batang sebesar 0,5 %. Faktor penyebab terjadinya tingginya angka kematian antara lain :

- Pasien yang datang ke IGD dalam kondisi keadaan umum (KU) jelek dan kesadaran menurun.
- Sebagian masyarakat berpendidikan rendah kurang pengetahuan pada kondisi-kondisi kegawatdaruratan.

12. Hasil kegiatan pelayanan di Instalasi laboratorium.

Kategori pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh RSUD Limpung meliputi pemeriksaan kategori sederhana dan sedang. Pada tahun 2021 pemeriksaan laborat adalah 549 kali

13. Hasil kegiatan pelayanan pemeriksaan di Instalasi radiologi.

Pelayanan pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh di RSUD Limpung meliputi pelayanan rontgen dan USG. Pelayanan radiologi pada tahun 2022 sebanyak 696 pasien. Beberapa faktor penyebabnya antara lain : alat-alat radiologi yang belum lengkap (belum ada CT-Scan), tempat pelayanan radiologi yang kurang memadai serta jumlah tenaga dokter spesialis radiologi masih kurang, dokter yang ada merupakan dokter mitra.

b. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2021 yang dapat dilihat pada lampiran II.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

RSUD LIMPUNG KAB. BATANG

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD LIMPUNG						0,00							106.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							106.000.000.000,00	
	-	-						0,00							106.000.000.000,00	
1.	-	-	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	100 %			100 %	0,00						100 %	92.000.000.000,00	
	-	-	Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit	100 %			100 %	0,00			-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100 %	60.000.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	-	-														
			Jumlah Rumah Sakit Baruyang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	4 Unit			1 Unit	1.582.200.395	- Kab. Batang, Limpung, Limpung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	4 Unit	30.000.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	-	-														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit			10 Unit	500.000.00,-	- Kab. Batang, Limpung, Limpung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	15 Unit	30.000.000.000,00	RSUD LIMPUNG
2.	-	-	-	98 % 99 % 95 %			-	0,00						98 % 99 % 94 %	13.500.000.000,00	

	-	-	-	99 %			-	0,00			-	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	99 %	13.500.000.000,00	RSUD LIMPUNG
--	---	---	---	------	--	--	---	------	--	--	---	--	---	------	-------------------	--------------

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	-	-														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan			100 Orang/bulan	7.104.866.256,-	- Kab. Batang, Limpung, Limpung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dandaya tampung 1. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	99 Orang/bulan	13.500.000.000,00	RSUD LIMPUNG
3.	-	-	-	100 %			-	0,00						100 %	92.000.000.000,00	
	-	-	-	100 %			-	0,00			-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dandaya tampung 1. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100 %	32.000.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen			1 Dokumen	16.500.000.000,-	- Kab. Batang, Limpung, Limpung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dandaya tampung 1. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	1 Dokumen	32.000.000.000,00	RSUD LIMPUNG
4.	-	-	-	100 %			-	0,00						100 %	500.000.000,00	
	-	-	-	100 %			-	0,00			-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dandaya tampung 1. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	100 %	500.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	-	-														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	120 Orang			100 Orang	0,00	- Kab. Batang, Limpung, Limpung	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	3. Peningk atan pengel olaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka men goptimalka n daya dukung dandaya tampung 1. Peningka tan Kualitas Sumber Daya Manusia	-	115 Orang	500.000.000,00	RSUD LIMPUNG
	J U M L A H							25.687.066.651,-							106.000.000.000,00	

c. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RSUD Limpung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi kesehatan pada intinya adalah untuk pelayanan kesehatan perorangan yang melaksanakan pengelolaan perencanaan program kegiatan peningkatan kesehatan dituntut untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama meningkatnya kualitas kesehatan dan kesembuhan bagi pasien yang ditangani.

Proses perencanaan program dan kegiatan di RSUD Limpung dimulai dari kegiatan rapat koordinasi tingkat SKPD, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten yang selanjutnya dipadukan dengan dokumen renstra SKPD serta peraturan-peraturan yang berlaku

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 RSUD LIMPUNG KAB BATANG

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Batang, 15 Seotember 2023

DIREKTUR RSUD LIMPUNG

dr. Any Rusydiani. M.Kes

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah RSUD Limpung Kabupaten BatangPeriode Pelaksanaan 2023
Triwulan II

No	Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Satuan	Target Renstra s/d akhir Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan RenjaPerangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan AnggaranRenstra PD s/d 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d 2026	
										TW I		TW II							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+11		13 = 6+12		14	
				K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.	A.Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota ~ Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Presentase ketersediaan sarana,Prasarana dan alat kesehatan diRSUD yang sesuai standar/ jumlah gedung ,saran prasarana yang diadakan	indek	62	0			60		0								0,00	#DIV/0!

	~ Pengadaan Alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan																		
	Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	persen	95	0			80		0							0,00	#DIV/0!	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	persen	89	16.429.449.500	80	0	83	4.107.362.375	0	1.422.774.809	0	501.448.175	0	1.924.222.984	80	1.924.222.984	89,89	11,71
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	persen	94	0	94		94		0							0,00	#DIV/0!	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hal ini sejalan dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya dalam pembangunan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2015-2019, maka Kementerian Kesehatan RI juga telah menetapkan Rencana Strategis Kemenkes RI tahun 2015-2019, dimana didalamnya memuat sasaran strategis Kemenkes RI tahun 2015-2019 yang meliputi :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
 - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%.
 - b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
 - c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1(satu) Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 5.600.
 - b. Jumlah kabupaten / kota yang memiliki minimal 1 (satu) RSUD yang terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
 - b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
 - c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jeni tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
 - b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
 - c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian / Lembaga, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan kesehatan.
 - b. Meningkatnya persentase kabupaten / kota yang mendapat predikat baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan sebesar 20%.
 - b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
 - c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
 - b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
 - b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
 - c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian negara $\leq 1\%$ sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
 - b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya persentase Kabupaten / Kota yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
 - b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi datang diperuntukkan untuk akses pelayanan *e-health* sebesar 50%.

Didalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018, telah ditetapkan 4 (empat) misi dan sasaran-sasaran yang meliputi :

Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu dan Berkeadilan.

1. Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak
2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular.
3. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan.
5. Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan, minuman, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing

1. Meningkatnya masyarakat yang mengikuti pendidikan di institusi pendidikan kesehatan.
2. Meningkatnya kualitas institusi pendidikan kesehatan.
3. Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Meratanya distribusi tenaga kesehatan.

Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan.

1. Meningkatnya peran pemerintah kabupaten / kota dalam pembangunan kesehatan.
2. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan kesehatan.
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Misi IV : Melaksanakan Pelayanan Publik yang Bermutu.

1. Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan.
2. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset, keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan.
3. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran.
4. Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi kesehatan.

Memperhatikan sasaran strategis dari Kementerian Kesehatan RI dan

Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka RSUD Limpung di dalam menyusun rencana kegiatan tahun 2024 mengacu pada upaya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA RSUD Limpung

Penetapan tujuan dan sasaran Renja RSUD Limpung Tahun 2023 didasarkan pada data-data yang ada serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 44, tugas pokok dan fungsinya RSUD Limpung adalah untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Didalam menjalankan tugas pokok tersebut maka harus diawali dengan pembuatan dokumen rencana kerja tahunan. Dalam pembuatan dokumen rencana kerja tahunan ini didasarkan pada dokumen rencana strategis yang sudah disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun (2017 – 2022).

Selain itu dokumen rencana kerja tahunan disusun dengan berbasis data yang ada sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bersifat spesifik, terarah, terinci dan terukur, sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dan pada akhirnya pelaksanaan program tersebut dapat dievaluasi dengan benar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor diatas, maka di dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Limpung tahun 2023 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Limpung melalui pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik berupa pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang pelayanan serta pengadaan alat – alat kesehatan.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya cakupan pelayanan bagi pasien di RSUD Limpung.
- b. Meningkatnya kinerja komite medis di RSUD Limpung

- c. Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD Limpung
- d. Terpenuhinya kebutuhan alat – alat kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat.

3.3. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Limpung tahun 2022 meliputi :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan pembangunan Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
Indikator Kinerja :
 - Tersedianya gedung Instalasi Bedah Sentral dibangun:1 unit
 - b. Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan
 - Tersedianya alat-alat kesehatan
 - Jumlah / jenis alkes yang dibeli : 6 paket
2. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan BLUD.

Indikator Kinerja :

jumlah hari operasional BLUD : 365 hari

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan ada 3 jenis yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
3. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Adapun kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- **Kegiatan** : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota
 - a. Pekerjaan : Pembangunan gedung Instalasi Bedah sentral
Sumber dana : SILPA DAK sebesar Rp.1.582.200.395,-
 - b. Pekerjaan : Pengadaan alat – alat kesehatan Rumah Sakit
Sumber dana : DBHCHT sebesar Rp.500.000.000,-

2. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

Kegiatan : Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pekerjaan : Belanja gaji dan Tunjangan ASN
Sumber dana : DAU sebesar Rp.7.104.866.256,-

3. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Kegiatan : Pelayanan Kesehatan BLUD
Sumber dana : BLUD sebesar Rp.17.000.000.000,-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Limpung Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan program kegiatan pembangunan tahunan daerah. RENJA RSUD Limpung Tahun 2024 juga menjadi acuan dan pedoman bagi RSUD Limpung dalam melaksanakan urusan kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen pemerintahan, baik intern dan ekstern, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil program pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu lebih nyata dan optimal.

Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan khususnya pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sakit diharapkan dapat menjangkau pemenuhan kebutuhan kesehatan serta dapat menunjang peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Batang sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan manusia yang pada akhirnya mampu berdampak pada meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kab. Batang dengan stabilitas yang mantap.

Batang, 14 September 2023

Direktur RSUD Limpung

Kabupaten Batang



dr. Any Rusydini M.Kes

NP. 19751204 200501 2 012

